



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAKA WIDADA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
3. NHK : 425393

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m²/150 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1066 m² di BANTUL, WARISAN Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 75.500.000

1. MOBIL, XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.074.466

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 806.074.466

III. HUTANG Rp. 17.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 789.074.466

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.